



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN APOTEK, TOKO OBAT, KLINIK, LABORATORIUM DAN OPTIKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat memerlukan usaha-usaha Penunjang Kesehatan dan usaha penunjang kesehatan tersebut diawasi dan dijaga kualitasnya, sehingga tetap memenuhi standar kesehatan ;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kualitas memenuhi standar kesehatan dimaksud dipandang perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal yang diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN APOTEK, TOKO OBAT, KLINIK, LABORATORIUM DAN OPTIKAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Apotek adalah suatu Tempat tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan Penyaluran Perbekalan Farmasi kepada masyarakat.
9. Toko Obat (Depot Obat) adalah Toko yang dimiliki orang atau Badan untuk menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (Daftar W) secara eceran ditempat tertentu.
10. Klinik adalah Tempat Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan meliputi :
 - a. Klinik Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan Pelayanan Kebidanan bagi Wanita hamil, bersalin dan masa nifas Fisiologik, tumbuh Pelayanan Keluarga Berencana serta Perawatan Bayi Baru Lahir.
 - b. Klinik 24 jam adalah tempat memberikan pelayanan Kesehatan Dasar secara Rawat Jalan dan Rawat Inap selama 24 Jam.
 - c. Poliklinik adalah tempat memberikan Pelayanan Kesehatan (Medik dasar) secara Rawat Jalan.
11. Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggarakan Pelayanan Kaca Mata baik melalui resep Dokter maupun dengan melakukan Pemeriksaan Refraksi sendiri.
12. Laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan Palayanan Pemeriksaan dibidang Hematologi Kimia, Mikro Biologi Immunologi dan atau Bidang lain yang berkaitan dengan Kepentingan Kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan.

13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan kegiatan Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang – undangan retribusi daerah .
17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah Adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan Bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk Mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Izin Apotek :

1. Foto Copy KTP Penanggung Jawab Apotek (Apoteker);
2. Foto Copy surat Izin Tempat Usaha;
3. Foto Copy surat Izin Kerja (Surat Penugasan) Apoteker;
4. Foto Copy Denah Ruangan;
5. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan Ijazah dan surat Izin Kerja;
6. Asli dan salinan Foto copy Daftar Terperinci Peralatan dan Perlengkapan Apotek;
7. Akte Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik sarana Apotek dari Notaris;
8. Asli dan foto copy surat Izin atasan (Bagi Pemohon Pegawai Negeri Sipil) , anggota TNI dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya;
9. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola apotek bahwa tidak bekerja tetap pada Perusahaan Farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola di Apotik lain;
10. Surat Pernyataan mengenai status bangunan dalam bentuk akte Hak Milik / kontrak ;
11. Surat Pernyataan Pemilik sarana Apotek tidak terlibat pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dibidang Obat;
12. Pasphoto Ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

b. Izin

b. Izin Toko Obat :

1. Foto Copy KTP Penanggung Jawab (Asisten Apoteker);
2. Foto Copy surat Izin Tempat Usaha;
3. Foto Copy Status Bangunan dalam bentuk Akte Hak Milik/Kontrak;
4. Foto Copy Ijazah dan surat Izin Kerja asisten Apoteker;
5. Pasphoto Ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

c. Izin Klinik Bersalin :

1. Foto Copy KTP Pemilik;
2. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
3. Foto Copy Ijazah dan Surat Izin Penugasan (SIP) Dokter Penanggung Jawab;
4. Foto Copy Ijazah dan surat Izin Praktek Bidan;
5. Foto Copy akta Pendirian Yayasan Bagi yang membentuk Yayasan;
6. Foto Copy Denah Ruangan;
7. Pasphoto Ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

d. Izin Klinik 24 Jam :

1. Foto Copy KTP Pemilik;
2. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
3. Foto Copy Akta Pendirian Yayasan bagi yang membentuk Yayasan atau surat Pernyataan mengenai Status Bangunan dalam bentuk Akte Hak Milik/Kontrak;
4. Foto Copy Ijazah dan Surat Izin Penugasan (SIP) Dokter Penanggung Jawab;
5. Foto Copy Ijazah Paramedis;
6. Foto Copy Denah Ruangan;
7. Pasphoto Ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

e. Izin Poliklinik :

1. Foto Copy KTP Pemilik;
2. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;

3. Foto Copy.....

3. Foto Copy Akta Pendirian Yayasan bagi yang membentuk Yayasan atau surat Pernyataan mengenai Status Bangunan dalam bentuk Akte Hak Milik/Kontrak;
4. Foto Copy Ijazah dan Surat Izin Penugasan (SIP) Dokter Penanggung Jawab;
5. Foto Copy Ijazah Paramedis;
6. Foto Copy Denah Ruangan;
7. Pasphoto Ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

f. Izin Laboratorium :

1. Foto Copy KTP Pemilik;
2. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
3. Foto Copy Akta Pendirian Yayasan bagi yang membentuk Yayasan atau surat Pernyataan mengenai Status Bangunan dalam bentuk Akte Hak Milik/Kontrak;
4. Foto Copy Ijazah dan Surat Izin Penugasan (SIP) Dokter Penanggung Jawab;
5. Lokasi harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bangunan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
7. Penanggung jawab teknis memenuhi ketentuan;
8. Pasphoto Ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

g. Izin Optikal :

1. Foto Copy KTP Penanggung jawab (Refraktionis);
2. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;
3. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan;
4. Denah Bangunan / Peta Lokasi;
5. Status Bangunan dalam Hak Milik / Kontrak;
6. Ijazah / Sertifikat refraktionis / optikcian;
7. Surat Pernyataan Penanggung jawab dan Tenaga Teknis;
8. Pasphoto Ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

Pasal 3

- (1) Setelah Memenuhi Persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan Penelitian ke Tempat Izin yang akan diberikan.
- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud ayat:(1) dibuat dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin.

(3) Bagi.....

- (3) Bagi apotek dilakukan penelitian Lapangan oleh Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi paling lama 12 (dua belas) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Dalam Jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak didaftarkannya berkas dan syarat-syarat dinyatakan lengkap, maka Bupati melalui Dinas Kesehatan akan memberikan Jawaban secara tertulis mengenai diterbitkan, disempurnakan, atau ditolaknya permohonan.
- (2) Permohonan yang ditolak atau yang disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat. 1 dilengkapi dengan alasan penolakan atau penyempurnaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada alasan penolakan atau penyempurnaan maka permohonan di nyatakan dikabulkan.
- (4) Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan dikabulkan.

Pasal 5

Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila telah habis masa berlakunya.

Pasal 6

- (1) Surat Izin ditanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan Kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 7

Izin dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1) meliputi Penyuluhan dan bimbingan teknis Kesehatan dalam memberikan pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Instansi terkait dan Organisasi profesi.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1) dapat di bentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan terhadap izin yang diberikan maka setiap pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (heregristasi) I kali setahun.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo dan sebelumnya harus ada pemberitahuan dari Dinas Kesehatan.
- (3) Keterlambatan Pendaftaran ulang dikenakan denda berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari tarif retribusi yang dihitung

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan Nama Retribusi izin apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.

Pasal 12

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Izin :

- a. Apotek;
- b. Toko Obat;
- c. Klinik :
 1. Klinik Bersalin;
 2. Poli Klinik;
 3. Klinik 24 Jam.
- d. Laboratorium;
- e. Optikal,

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Pelayanan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal di golongan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal didasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya antara lain biaya investasi, biaya pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobatan, biaya penginapan dan konsumsi, biaya pengadaan kartu pasien dan biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha.

(2) Besarnya tarif Retribusi pertahun ditetapkan sebagai berikut :

- a. Apotek Rp. 150.000,-
- b. Toko Obat Rp. 100.000,-
- c. Klinik Bersalin..... Rp. 100.000,-

d. Klinik.....

- d. Klinik 24 Jam Rp. 100.000,-
- e. Poliklinik Rp. 50.000,-
- f. Laboratorium Rp. 100.000,-
- g. Optikal Rp. 100.000,-

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Batang Hari

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;

(3) Bentuk

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal diwajibkan :

- a. Menjalankan Kegiatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin di terbitkan.
- b. Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Kesehatan.
 - a. Apotek :
 1. Harus mempunyai Surat Izin apotek (SIA);
 2. Wajib Melayani resep Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan;
 3. Bangunan, Sarana Fisik Perlengkapan , Papan Nama apotik harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Harus mempunyai tenaga Kesehatan Apoteker dan Asisten apoteker yang sudah memiliki Surat Izin Kerja (SIK);
 5. Harus selalu tunduk kepada semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Obat, Narkotika dan Psikotropika;
 6. Segera memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.
 - b. Toko Obat :
 1. Harus mempunyai Surat Izin Toko Obat;
 2. Harus memasang Papan Nama dengan Tulisan “ TOKO OBAT BERIZIN DAN TIDAK MENERIMA RESEP DOKTER “;
 3. Harus mempunyai tenaga Kesehatan Asisten Apoteker yang sudah memiliki Surat Izin Kerja (SIK);
 4. Harus selalu tunduk kepada semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Obat, Narkotika dan Psikotropika;
 5. segera Memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.
 - c. Klinik Bersalin :

1. Harus mempunyai Surat Izin Klinik Bersalin;
2. Wajib melayani Pertolongan Persalinan setiap waktu;
3. Wajib memenuhi syarat-syarat Kesehatan Klinik Bersalin;
4. Segera Memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.

d. Klinik 24 Jam :

1. Harus mempunyai Izin Klinik 24 Jam;
2. Wajib melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kepada Dinas Kesehatan;
3. Wajib Laporkan Kasus wabah dalam 1 x 24 Jam ke Dinas Kesehatan;
4. segera Memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.

e. Poliklinik :

1. Harus mempunyai Izin Poliklinik;
2. Wajib melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kepada Dinas Kesehatan;
3. Wajib Laporkan Kasus wabah dalam 1 x 24 Jam ke Dinas Kesehatan ;
4. Segera memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.

f. Laboratorium :

1. Harus mempunyai Izin dan memperbaharui Izin yang habis masa berlakunya;
2. Lokasi Laboratorium harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Wajib menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Wajib membantu Program Pemerintah di bidang Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat;
5. Wajib Menyenggarakan upaya Keselamatan Laboratorium;
6. Wajib Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan;
7. Segera Memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya.

g. Optikal :

1. Harus mempunyai Izin Usaha Optikal;
2. Lokasi Penyelenggaraan Optikal harus sesuai dengan ketentuan;
3. Harus mematuhi syarat/ketentuan yang berlaku;

4. Segera memperbaharui izin apabila habis masa berlakunya;
5. Penanggung Jawab Tehnis harus seorang ahli Refractionis Optisien.

Pasal 23

Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal dilarang :

a. Apotek :

1. Beroperasi tanpa Izin;
2. Melakukan Penyimpanan dan Penjualan Obat-obatan yang rusak atau kadaluarsa;
3. Pengadaan Obat palsu;
4. Menyalurkan Obat tanpa izin edar (tidak terdaftar) seperti obat keras, Psikotropika dan Narkotika;
5. Menganti OGB (Obat Generik Berlogo) dengan obat merk dagang atau obat paten.

b. Toko Obat :

1. Melakukan Penyimpanan/penjualan obat-obat rusak atau kadaluarsa;
2. Menyimpan, menjual dan menyalurkan obat keras;
3. Melayani atau menerima resep Dokter;
4. Pengadaan dan Penyaluran Obat palsu;
5. Membuat dan meracik obat untuk di jual.

c. Klinik Bersalin

1. Melakukan Pertolongan Persalinan resiko tinggi (Fisiologik);
2. Mengukur Kandungan (Aborsi);
3. Memperkerjakan Tenaga Non Medis pada Pertolongan Persalinan.

d. Klinik 24 Jam

1. Beroperasi tanpa memiliki Surat izin;
2. Beroperasi tanpa dokter penanggung jawab;
3. Menolong Persalinan kecuali dalam keadaan darurat.

e. Poliklinik ;

1. Melayani Pasien Rawat Inap;

2. Mempekerjakan.....

2. Memperkerjakan Tenaga Non Medis bidang Kesehatan;
3. Melanggar Ketentuan Lingkup Pelayanan Kesehatan Dasar.

f. Laboratorium

1. Melaksanakan Pemeriksaan diatas kemampuan minimal Pelayanan Laboratorium yang telah ditentukan;
2. Melaksanakan Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya ;
3. Memakai regensia yang sudah kadaluarsa;
4. Mendiagnosa penyakit.

g. Optikal

1. Tidak Boleh merubah resep dari Dokter Mata;
2. Memperkerjakan Tenaga yang tidak memiliki Setifikasi Reflactionis (ARO).

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat. 1 disetor ke Kas Daerah secara Bruto paling lama 1 x 24 Jam.
- (3) Instansi Pemungut adalah Dinas Kesehatan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan Sanksi Adminitrasi Berupa :

- a. Peringatan Untuk Mengurus Izin;
- b. Penghentian Kegiatan sementara menjelang izin diterbitkan;
- c. Denda sebesar RP. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 26

Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan Sanksi Adminitrasi Berupa :

- a. Diwajibkan.....

- a. Diwajibkan untuk pendaftaran ulang;
- b. Denda sebesar RP. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 25 huruf c dan Pasal 26 huruf b disetor ke Kas Daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (Tujuh) hari.
- (3) Apabila Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan penghentian kegiatan selama 30 (tigapuluh) hari.
- (4) Apabila dalam tenggang 30 (tigapuluh) hari tidak ada usaha perbaikan maka dilanjutkan dengan pencabutan izin.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan.

Setiap Pembayaran di berikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku Penerimaan.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;

(2) Dalam.....

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 34

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
 - b. Masa Retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayara
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan dibidang Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal.

(2) Wewenang.....

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal;
- c. Meminta Keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal;
- d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal;
- e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan Tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana dibidang Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal;
- i. Memanggil seseorang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindakan Pidana dibidang Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Bagi Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal yang izinya telah diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dengan ketentuan setiap tahunnya mendaftarkan ulang dan membayar Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati dan setelah selesai paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan Peraturan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian


Pada Tanggal : 22 Mei 2003



Diundangkan di Muara Bulian.

Pada tanggal 22 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,



SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2003 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG

IZIN APOTEK, TOKO OBAT, KLINIK, LABORATORIUM DAN OPTIKAL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang kesehatan maka Pemerintah Kabupaten Batang Hari perlu menyusun Peraturan Daerah mengenai Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar terwujud kesehatan masyarakat yang sehat, selaras, serasi dan seimbang dan sejahtera dalam upaya meningkatkan potensi masyarakat menjadi sumber daya manusia yang diperlukan bagi perkembangan dan kesinambungan pembangunan bangsa.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Izin Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal yang disesuaikan dengan kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-undang 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan, Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 4.....

Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas
Pasal	14	Cukup Jelas
Pasal	15	Cukup Jelas
Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	Cukup Jelas
Pasal	21	Cukup Jelas
Pasal	22	Cukup Jelas
Pasal	23	Cukup Jelas
Pasal	24	Cukup Jelas
Pasal	25	Cukup Jelas
Pasal	26	Cukup Jelas
Pasal	27	Cukup Jelas
Pasal	28	Cukup Jelas
Pasal	29	Cukup Jelas
Pasal	30	Cukup Jelas
Pasal	31	Cukup Jelas
Pasal	32	Cukup Jelas
Pasal	33	Cukup Jelas
Pasal	34	Cukup Jelas
Pasal	35	Cukup Jelas
Pasal	36	Cukup Jelas
Pasal	37	Cukup Jelas
Pasal	38	Cukup Jelas
Pasal	39	Cukup Jelas
Pasal	40	Cukup Jelas
Pasal	41	Cukup Jelas
Pasal	42	Cukup Jelas